

**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Pertambangan Emas Skala Kecil
(Studi Kasus Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah)**

Roberto Adriano Lombah¹, Adi Jaya², Kembarawati², Eka Noor Taufik², Emmy Uthanya Antang² dan
Zafrullah Damanik²

¹Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, UPR

²Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

Email : robertoadriano5577@gmail.com

Abstract

This study is to determine the policies of the Gunung Mas Regency Government regarding Small-Scale Gold Mining in Tanjung Riu Village, to know the factors that cause small-scale gold mining activities, knowing the social impacts that occur, knowing the policies of the Gunung Mas Regency Government. This research is a qualitative descriptive study using the purposive sampling technique. The research was conducted in Tanjung Riu Village, Kurun District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province, from August to September 2019. The variables observed included (1) Economic Factors, (2) Social and Cultural Factors, (3) Government policy in implementing Community Mining Areas (WPR). The results showed that the factors causing small-scale gold mining (ASGM) in Tanjung Riu Village were economic factors with a percentage of 92.7%. The social impact resulting from Small Scale Gold Mining (ASGM) activities is the circulation of illegal drugs by 64.23%. The Gunung Mas Regency government policy regarding Small-Scale Gold Mining (PESK) is granting People's Mining Permits (IPR) and managed through the Gunung Mas Perkasa Regional Company. The community obeys government regulations by not working illegally.

Keywords: Policy, Control, Small Scale Gold Mining

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya alamnya sehingga pertambangan menjadi salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia. Selain itu, Industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di Kabupaten/Kota, dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian mineral, batubara, panas bumi dan migas (Havid, 2006) . Namun pertambangan digolongkan menjadi dua jenis pertambangan yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang sekarang dinamakan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Pertambangan Resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat penambangan yang khusus sedangkan pertambangan yang tidak resmi atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat penambangan yang khusus.

Dewasa ini yang menjadi masalah besar bagi pemerintah adalah banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Marini et al. (2014) menyatakan Kegiatan pertambangan ilegal sendiri umumnya menyebabkan beberapa masalah yaitu: merugikan negara, berupa kehilangan pendapatan negara dari sektor perpajakan, merusak dan mencemari lingkungan, dan melecehkan hukum. Kerusakan lingkungan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas.

Kabupaten Gunung Mas adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Kabupaten Gunung Mas ini mempercayai bahwa seperti namanya Gunung Mas, kabupaten yang mempunyai gunung yang banyak emasnya oleh karena itu sebagian besar masyarakat dulu di

Kabupaten ini mata pencahariannya adalah penambang emas tanpa ijin yang tidak memperhatikan kerusakan dari lingkungannya.

Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, masyarakat hanya melakukan kegiatan penambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama “dulang” sebagai kerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunnya sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya solusi yang efektif dari pemerintah daerah yang mulai menyebabkan masyarakat marak melakukan kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan.

Dengan melakukan kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ini penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa masyarakat memperhatikan dampak yang timbul akibat Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) tersebut yang menyebabkan aktifitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) menjadi tidak terkendali. Walaupun kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk kasus Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten Gunung Mas belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) tersebut bersifat illegal (tidak resmi).

Kasus Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang termasuk ke dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di bidang pertambangan dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga masih dalam masa transisi (percobaan). Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) tersebut masih menjadi tanggung jawab Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengatasi pertambangan ilegal dengan mengeluarkan kebijakan terkait Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Wilayah Pertambangan Rakyat dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, Perusda bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha izin pertambangan yang terdapat pada pasal 6 ayat 1.c. Alasan Pemerintah bekerjasama dengan Perusda agar memudahkan masyarakat dalam pengurusan dan pengelolaannya, tetapi masyarakat masih belum mengetahui kebijakan tersebut dan masyarakat masih melakukan kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas tepatnya di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Desa Tanjung Riu merupakan tempat Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang paling besar yang ada di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Tanjung Riu ini awalnya terbentuk oleh bertemunya para penambang emas tradisional dari Desa-Desa tetangga, berjalannya waktu tempat tersebut menjadi ramai karena banyaknya para penambang emas, dan semakin canggihnya alat-alat sekarang sehingga para penambang emas tradisional ini beralih dari alat tambang tradisional menjadi alat yang menggunakan mesin. Menambang menggunakan mesin merupakan salah satu cara mempercepat mendapatkan hasil, dengan hasil yang instan di dapatkan penambang tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan sehingga lokasi tersebut mengalami deforestasi besar-besaran.

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak sosial yang terjadi akibat Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

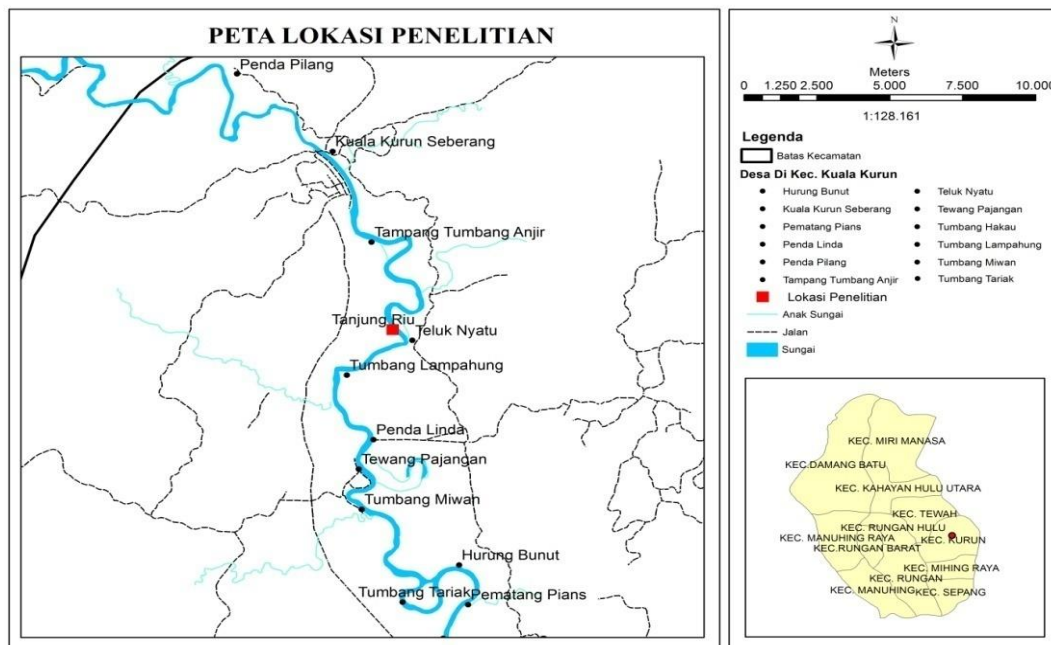
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengatasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode Penelitian

Waktu dan tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Gambar 1). Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Desa Tanjung Riu merupakan lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang paling besar yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan lokasi ini berada di pinggir jalan yang menghubungkan antar Desa tetangga. Berikut ini peta lokasi kegiatan pertambangan yang berada di Kecamatan-Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang dan Kecamatan Tewah.

Lokasi tersebut yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Dalam hal ini peneliti juga memilih Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomi dan Sumberdaya Alam Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunung Mas sebagai lokasi kedua tempat melakukan penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Agustus sampai bulan September 2019.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan data dan informasi mengenai variabel yang diteliti dapat digali dan ditelusuri secara mendalam. Disamping itu dilakukan guna mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengatasi Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Tanjung Riu maka dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pertambangan Emas Skala Kecil, dampak sosial yang terjadi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengatasi kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengatasi kegiatan Pertambangan Emas skala Kecil di Desa Tanjung Riu. Terkait hal tersebut, ada beberapa variabel yang diteliti adalah :

1. Faktor ekonomi.
Penyebab dari faktor ekonomi berdampak pada terbatasnya pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Tanjung Riu yang mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan Pertambangan Emas skala Kecil.
2. Faktor Sosial dan budaya
Terkait faktor diatas, memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Tanjung Riu seperti terjadinya pencurian, peredaran obat-obatan, minuman keras, prostitusi, perkelahian dan Kegiatan Pertambangan Emas skala Kecil yang mereka anggap sebagai budaya warisan leluhur.
3. Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dimana peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih. Kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu berdasarkan usia < 20 tahun karena seusia ini masih produktif dalam bekerja dan kemungkinan seusia ini bekerja untuk membantu kehidupan orang tuanya atau terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemudian kriteria yang tentukan juga usia > 50 tahun karena usia ini masih mampu bekerja dan pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan. Responden yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dengan perhitungan 30 % dari jumlah populasi penduduk Desa Tanjung Riu, maka perhitungan jumlah sampel dengan populasi yang ada sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Tanjung Riu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019 sebanyak 265 orang laki-laki dan sebanyak 237 orang perempuan. Jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 151 orang terdiri dari 60 orang penambang, 91 orang masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), Bupati Gunung Mas, Wakil Bupati Gunung Mas, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gunung Mas, Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah, Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan.

Prosedur Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Di bawah akan dipaparkan satu-persatu secara lebih terperinci.

a. Observasi

Salah satu metode pertama adalah metode observasi. Dalam hal ini melihat bahwa Desa Tanjung Riu merupakan Desa dengan kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil terbesar di Kabupaten Gunung Mas yang lokasinya berada di pinggir jalan penghubung antar desa.

b. Kuesioner

Metode selanjutnya adalah metode pengumpulan data kuesioner. Daftar pertanyaan yang diberikan kepada 60 orang penambang dan 91 orang masyarakat Desa Tanjung Riu dengan menggunakan kuesioner terbuka. Contoh kuesioner terlampir pada lampiran.

c. Wawancara

Dilakukan wawancara secara lisan dengan Bupati Gunung Mas I, Bupati Gunung Mas II, Wakil Bupati Gunung Mas, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gunung Mas, Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah Kepala Bidang dan Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dengan mengikuti petunjuk-petunjuk metode analisis data. Adapun tahapan metode analisis data yang dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data dengan merangkum data, seperti data kuesioner, transkrip wawancara yang memfokuskan pada rumusan masalah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

- memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. **Display/Penyajian Data (*Data Display*)**
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat pokok-pokok dari rumusan masalah.
 3. **Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)**
Setelah data disajikan dalam bentuk uraian pokok-pokok rumusan masalah, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dibuat apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Ketiga tahapan kegiatan analisis ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan berlangsung secara kontinue selama penelitian dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tanjung Riu dulunya adalah tempat mencari emas antara Desa-desanya tetangga, dan juga pendatang seperti suku Jawa dan Banjar yang ikut bekerja sebagai penambang emas. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat mulai banyak yang menempati lokasi tambang emas tersebut. Maka dengan itu terbentuk lah sebuah Desa yaitu Desa Tanjung Riu. Masyarakat Desa Tanjung Riu sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai penambang emas, dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai penyadap karet. Desa Tanjung Riu berjarak ± 16 km dari ibu kota kecamatan yaitu kecamatan kurun dan ditempuh dengan waktu ± 20 menit menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penambang di daerah penelitian, diketahui bahwa pada awal mula sebelum kemajuan pembangunan yang berada di Kabupaten Gunung Mas, khususnya pembangunan infrastruktur jalan antar desa yang telah membaik, kegiatan pertambangan tersebut berlangsung di pinggir jalan lintas antara Desa Tanjung Riu dengan desa-desa sekitar seperti Desa Tewang Pajangan dan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir. Pada saat ini para penambang enggan untuk bekerja di pinggir jalan dikarenakan lokasi tersebut dengan mudah diakses oleh pihak yang berwajib.

Gambar 2 (kiri), memperlihatkan lokasi bekas tambang yang telah ditinggalkan oleh penambang tersebut dikarenakan mereka tidak ingin pekerjaannya yang ilegal tersebut diketahui oleh pihak berwajib.



Gambar 2. Lokasi bekas tambang yang telah ditinggalkan (kiri) dan penambangan di atas permukaan tanah (kanan)

Pada saat ini para penambang beralih lokasi dari semula dipinggir jalan berpindah ke tempat yang dekat dengan anak sungai tetapi jauh dari akses jalan induk dan ada yang berpindah di pinggir sungai kahayan. Untuk penambang yang bekerja di atas permukaan tanah, alat yang digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil adalah mesin hisap air, kato dan kasbuk yang sumber airnya di ambil dari anak sungai untuk disemprotkan ke tanah dan setelah itu dihisap menggunakan mesin kato dengan ukuran tertentu untuk selanjutnya di proses melalui spiral dan dialirkan melalui pipa hisap kemudian di alirkan di atas alat cashbox (kasbuk) yang ukurannya panjang yang telah dipasang karpet-karpet. Permukaan tanah yang disemprot akan membentuk lubang pada tanah dan metode tersebut dikenal warga sekitar dengan metode betembak atau semprot. Pada Gambar 2 (kanan) merupakan metode semprot yang digunakan para penambang untuk mencari emas.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur jalan antar desa telah membaik karena lokasi awal saat mereka bekerja tepat berada di pinggir jalan, mereka mulai melakukan perpindahan

lokasi mulai dari anak-anak sungai yg berada di sekitar desa hingga sampai ke pinggiran Sungai Kahayan dengan menggunakan kayu dan drum yang di rangkai menjadi lanting. Keuntungan penambangan emas skala kecil yang berada di pinggir sungai ini sangat menguntungkan bagi para penambang karena penambang tidak sulit mencari air yang dialirkan ke kasbuk dan untuk memindahkan lokasi bekerja juga tidak sulit karena hanya menggeserkan rumah tempat bekerja yang disebut dengan lanting tersebut tanpa mengangkat. Untuk saat ini sebagian besar penambang banyak menambang di sungai kahayan dibandingkan di tanah karena alasan tersebut diatas.

Gambar 3 (kiri) merupakan gambar kegiatan pertambangan emas skala kecil yang dilakukan di Sungai Kahayan, pertambangan emas skala kecil ini dilakukan oleh para penambang secara bersama-sama dan berdekatan tempat bekerja agar para penambang lebih cepat sampai ke permukaan tanah yang digali untuk mencari emas.

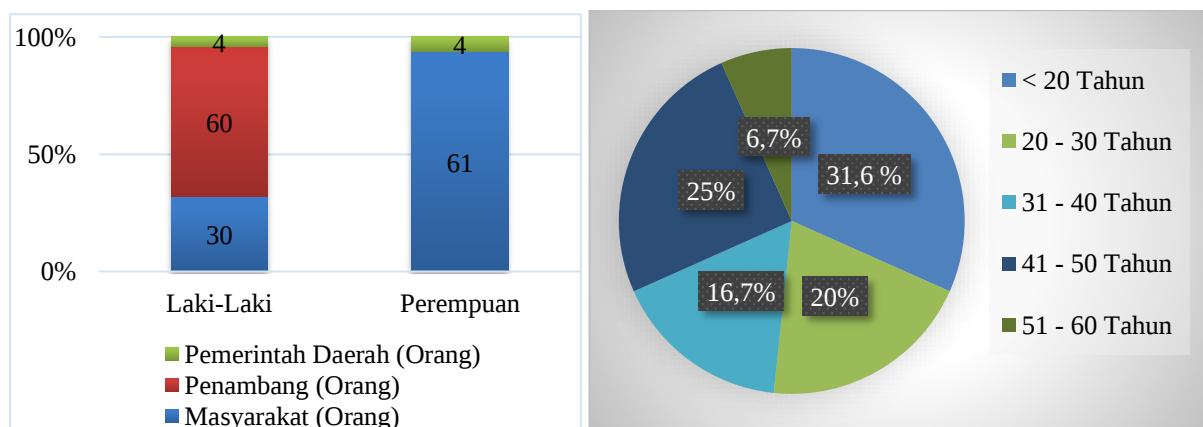


Gambar 3. Metode Belanting yang dilakukan di DAS Kahayan (kiri) Metode Mendulang yang dilakukan masyarakat (kanan)

Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat tidak menutup kemungkinan sebagian warga yang tidak memiliki pekerjaan dan yang memiliki pekerjaan baik dengan status pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun swasta untuk mencari tambahan penghasilan sebagai penambang tradisional. Dalam hal ini masyarakat melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan alat sederhana karena keterbatasan modal, keahlian dan masih mempertimbangkan resiko bahaya yang terjadi. Mereka masih menerapkan cara dua cara menambang tradisional yang telah diwarisi oleh budaya leluhur mereka. Cara ini sangat terbatas seperti dulang dan menggunakan metode cashbox (kasbuk). Alat dulang itu sendiri terbuat dari kayu ulin dan metode dulang dilakukan pada anak sungai dengan cara mengumpulkan pasir yang di pinggir anak sungai dengan cara memutarnya menggunakan dulang untuk memisahkan emas dengan pasir atau zircon. Pada metode kasbuk, masyarakat menggunakan kayu yang di buat memanjang membentuk lorong dan di taruh karpet untuk memisahkan pasir dengan emas dan zircon. Gambar 3 (kanan) merupakan gambar pertambangan emas menggunakan alat dulang yang dilakukan masyarakat sekitar di sungai-sungai kecil.

Karakteristik Responden

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada Gambar 4 (kiri) dan keragaman responden penambang berdasarkan usia ditunjukkan pada Gambar 4 (kanan).

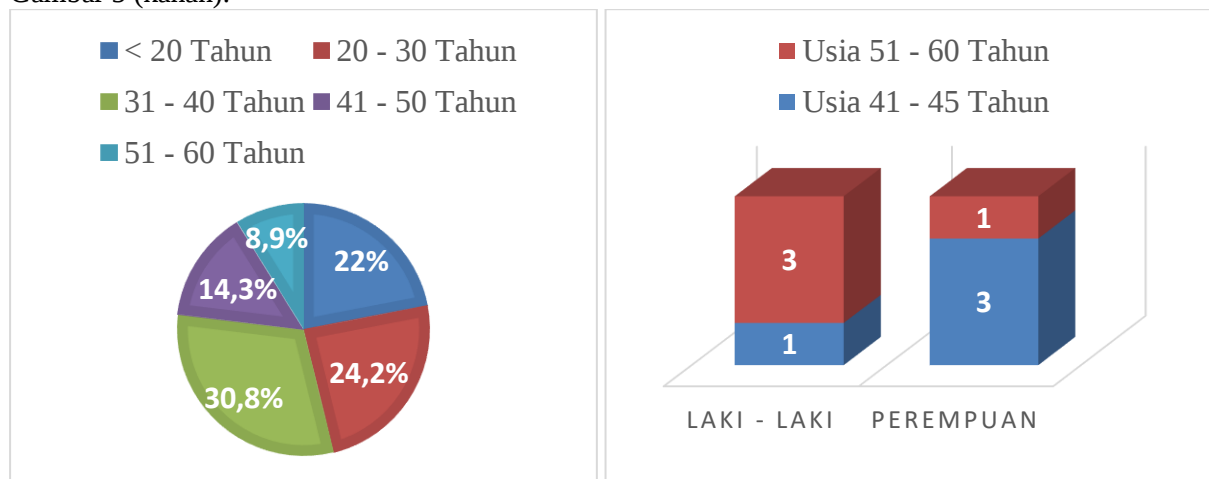


Gambar 4. Diagram batang jumlah responden berdasarkan jenis kelamin (kiri) dan usia (kanan)

Berdasarkan Gambar 4 (kiri), terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 94 orang yang terdiri dari 60 orang penambang, 30 orang masyarakat Desa Tanjung Riu dan 4 orang pemerintah daerah dengan presentase sebesar 59 % dan responden perempuan yaitu sebanyak 65 orang terdiri dari 61 masyarakat dan 4 orang pemerintah daerah dengan presentase sebesar 41%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di Desa Tanjung Riu lebih dominan sebagai Penambang Emas Skala Kecil yang menjadi pekerjaan utama.

Responden penambang berdasarkan usia pada Gambar 4 (kanan), tampak bahwa bahwa responden yang berusia kurang dari 20 Tahun sebanyak 19 orang dengan persentase sebesar 31,6 %, responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 20 %, responden yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 16,7 %, responden yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 25 % dan responden antara 51-60 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 6,7 %. Sebagian besar responden penambang berusia kurang dari 20 tahun karena pekerjaan sebagai penambang saja yang menjadi pekerjaan utama di Desa dan profesi penambang hanya menjadi pekerjaan yang bersifat sementara dari pada mereka menganggur dan tidak mendapatkan uang.

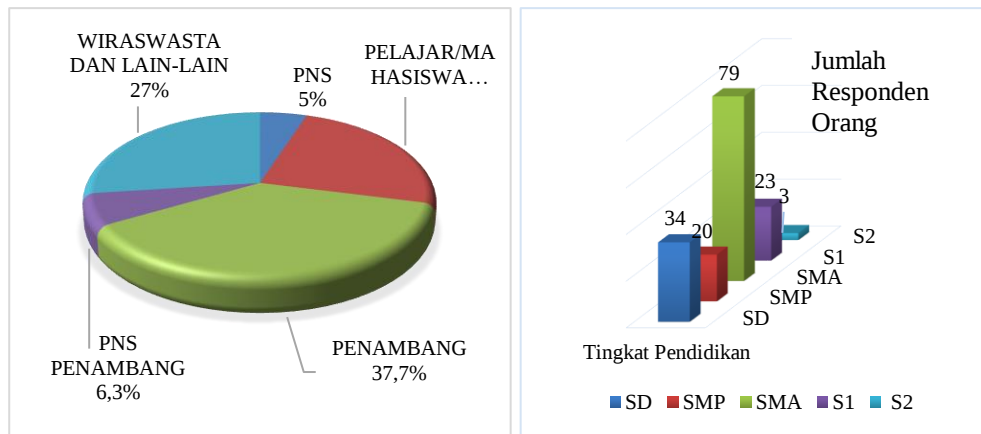
Keragaman responden masyarakat berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada Gambar 5 (kiri), sedangkan, diagram responden pemerintah masyarakat berdasarkan Usia dan jenis kelamin ada pada Gambar 5 (kanan).



Gambar 5. Diagram responden masyarakat berdasarkan usia (kiri) dan Responden Pemerintah Berdasarkan Usia dan Jenis kelamin (kanan)

Responden Masyarakat Desa Tanjung Riu pada Gambar 5 (kiri), masyarakat berdasarkan usia < 20 tahun berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang berjenis kelamin perempuan, usia 20-30 tahun berjumlah 22 orang yang berjenis kelamin laki-laki, usia 31-40 tahun berjenis kelamin perempuan, usia 41-50 tahun berjenis kelamin perempuan, usia 51-60 tahun berjenis kelamin laki-laki. Jumlah responden pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Usia 36-40 tahun berjumlah 3 orang yang berjenis kelamin 2 perempuan dan 1 laki-laki, usia 51-60 tahun berjumlah 5 orang berjenis kelamin 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

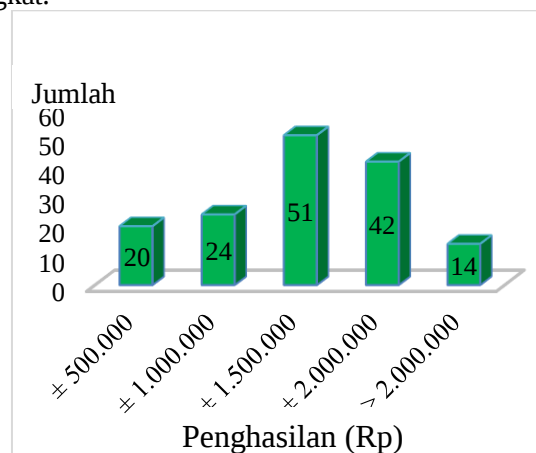
Keragaman responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 (kiri) dan diagram batang responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada Gambar 6 (kanan).



Gambar 6. Diagram pie responden berdasarkan pekerjaan (kiri) dan peneidikan (kanan)

Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden pada Gambar 6 (kiri), menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 5,0 % , pelajar/mahasiswa sebanyak 38 orang dengan persentase sebesar 23,9%, penambang sebanyak 60 orang dengan persentase sebesar 37,7%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penambang sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 6,3%, wiraswasta dan lain-lain sebanyak 43 orang dengan persentase sebesar 27,0%. Sebagian besar responden memiliki profesi sebagai penambang. Berdasarkan tingkat pendidikan responden pada Gambar 6 (kanan), bahwa responden dengan pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 34 orang, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 20 orang, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 79 orang, sarjana satu (S1) sebanyak 23 orang dan strata dua (S2) sebanyak 3 orang.

Responden masyarakat Desa Tanjung Riu berdasarkan penghasilan perbulan dapat ditunjukkan pada Gambar 7. Diagram penghasilan masyarakat Desa Tanjung Riu. Dari Gambar 5.7 masyarakat dengan penghasilan ± Rp. 500.000 sebanyak 20 orang, penghasilan ± Rp. 1.000.000 sebanyak 24 orang, penghasilan ± Rp. 1.500.000 sebanyak 51 orang, penghasilan ± Rp. 2.000.000 sebanyak 42 orang dan penghasilan > Rp. 2.000.000 sebanyak 14 orang. Hasil ini menunjukan bahwa penghasilan sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Riu di atas penghasilan yang dikategorikan kurang mampu karena penghasilan dengan adanya kegiatan pertambangan emas skala kecil (PESK) membuat taraf hidup masyarakat menjadi meningkat.



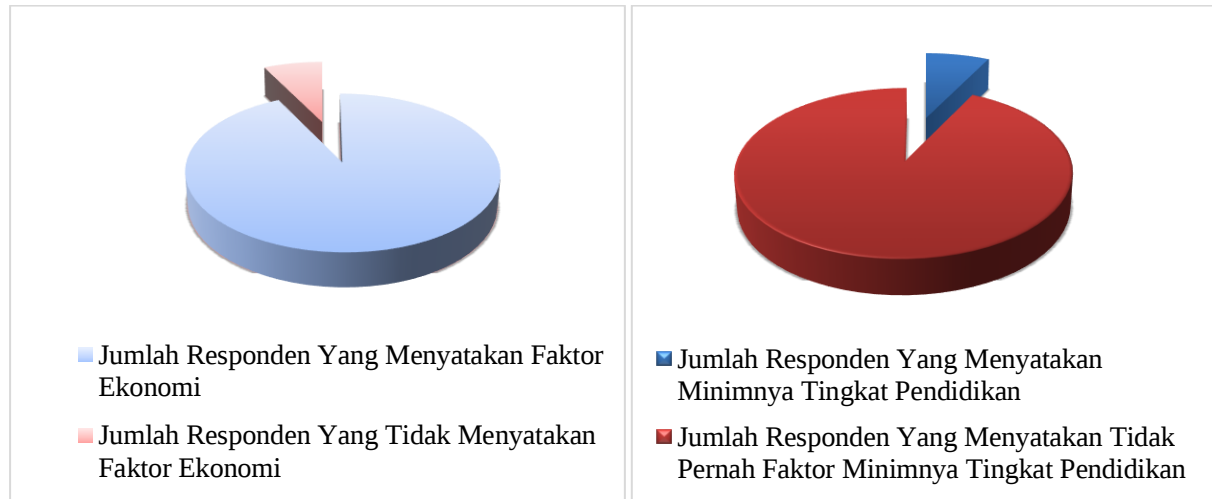
Gambar 7. Diagram batang responden masyarakat berdasarkan penghasilan

Faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Tanjung Riu

Faktor Ekonomi

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab faktor ekonomi ada 140 orang dengan persentase 92,7 % dapat dilihat pada Tabel 5.7. Faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan emas skala kecil. Selain faktor adanya bahan tambang seperti emas, masyarakat Desa Tanjung Riu melakukan kegiatan

pertambangan karena tekanan ekonomi yang akhirnya masyarakat memilih pekerjaan sebagai penambang guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan pertambangan ini merupakan pekerjaan yang cepat untuk menghasilkan uang. Dengan naiknya harga jual emas, memicu masyarakat tetap bekerja secara terus-menerus tanpa memikirkan dampak serta resiko yang terjadi saat bekerja karena bekerja dengan standar keamanan yang rendah. Gambar 8, memperlihatkan jumlah responden yang menyatakan faktor ekonomi.



Gambar 8. Jumlah responden yang menyatakan faktor ekonomi (kiri) dan minimnya tingkat pendidikan (kanan)

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, diperoleh yang menjawab minimnya tingkat pendidikan ada 11 orang dengan persentase 7,3% (Gambar 8). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor minimnya tingkat pendidikan tidak menjadi faktor penyebab terjadinya pertambangan emas skala kecil di Desa Tanjung Riu. Hal ini dapat terlihat pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penambang. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan masyarakat Desa Tanjung yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tetap bekerja menjadi penambang emas skala kecil.

Dampak Sosial Yang Terjadi Akibat Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) Pada Masyarakat Desa Tanjung Riu

Perselisihan antara Pemilik Areal dengan Penambang

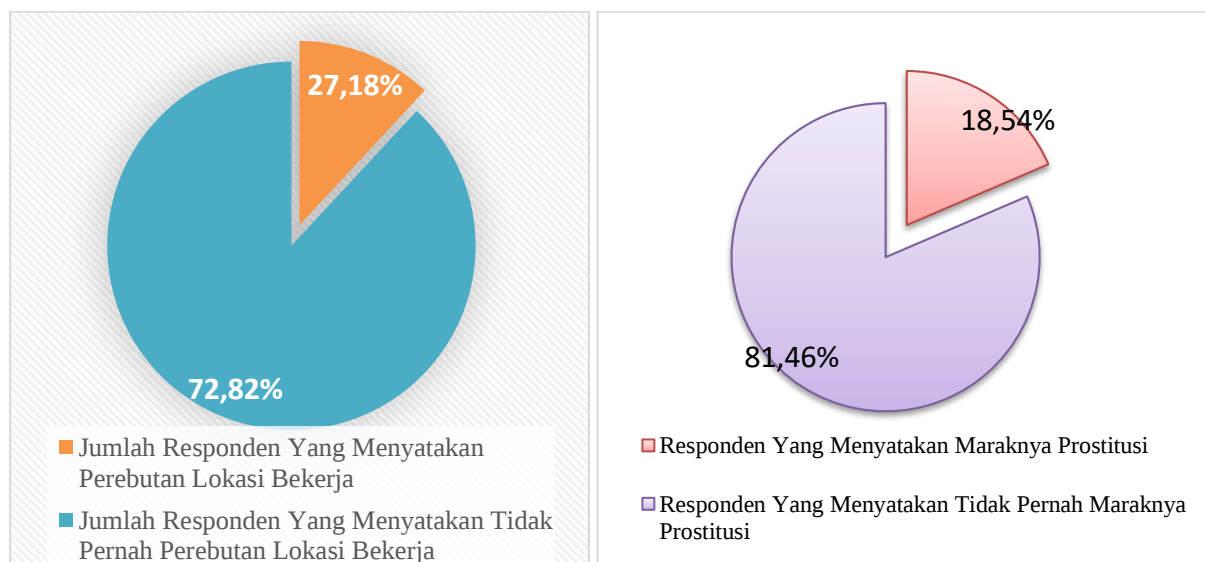
Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah terjadi perselisihan antara pemilik areal dengan penambang ada 18 orang dengan persentase 27,18 % sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 133 orang dapat dilihat pada Gambar 9. Hasil ini menunjukkan bahwa perselisihan antara pemilik areal dengan penambang pernah terjadi tapi tidak memberi dampak sosial yang cukup banyak pada masyarakat Desa Tanjung Riu akibat kegiatan pertambangan emas skala kecil. Perselisihan antara pemilik areal dengan penambang ini sangat jarang terjadi karena pemilik areal dengan penambang sebelum bekerja telah membuat perjanjian pembagian hasil kerja secara lisan.



Gambar 9. Jumlah responden yang menyatakan perselisihan antara pemilik areal dengan penambang

Perebutan Lokasi Bekerja

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah ada 18 orang dengan persentase 27,18% sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 133 orang dapat dilihat pada Gambar 10. Hasil ini menunjukkan bahwa pernah terjadi perebutan lokasi bekerja tapi tidak memberikan dampak sosial yang cukup banyak kepada masyarakat Desa Tanjung Riu akibat dari kegiatan pertambangan emas skala kecil. Perebutan lokasi bekerja pernah terjadi akibat sulitnya mencari lokasi bekerja yang dekat dengan Desa Tanjung Riu karena banyak lahan yang telah dikerjakan, untuk saat ini masyarakat Desa Tanjung Riu yang bekerja sebagai penambang emas dengan adanya akses jalan maka dari itu para penambang dengan mudah bekerja di lokasi yang jauh dari Desa Tanjung Riu dengan demikian perebutan lokasi bekerja jarang terjadi. Dibawah ini Gambar 10 (kiri) adalah responden yang menyatakan perebutan lokasi bekerja.



Gambar 10. Jumlah responden yang menyatakan perebutan lokasi bekerja (kiri) dan Jumlah responden yang menyatakan maraknya prostitusi

Maraknya Prostitusi

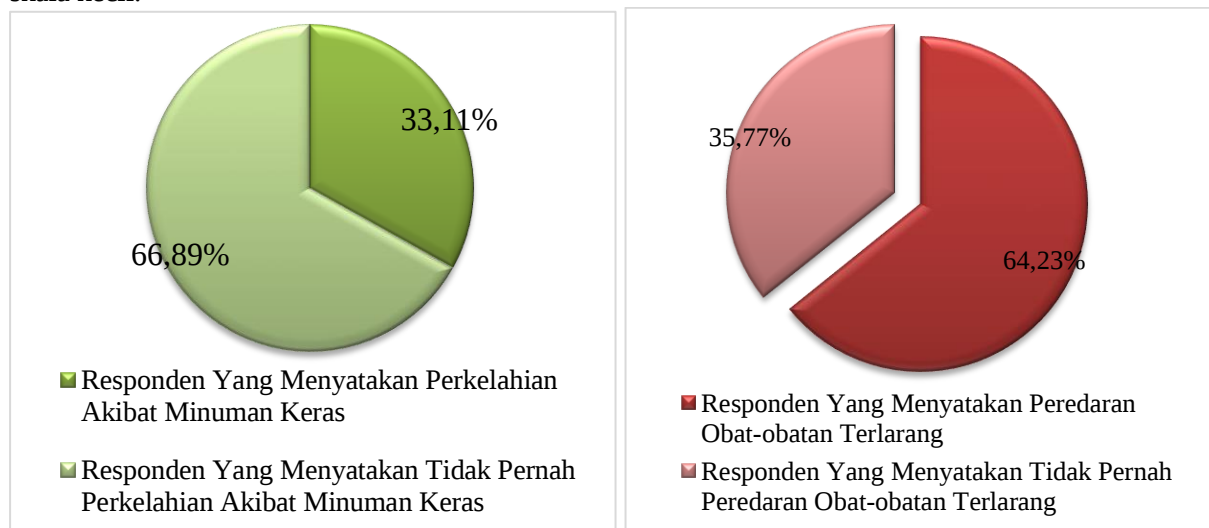
Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah ada 28 orang dengan persentase 18,54% sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 123 orang dapat dilihat pada Gambar 5.10 (kanan). Hasil ini menunjukkan bahwa pernah terjadi prostitusi di Desa Tanjung Riu akibat Pertambangan Emas Skala Kecil tapi tidak memberikan dampak

sosial yang cukup banyak karena masyarakat Desa Tanjung Riu meyakini petuah yang diajarkan oleh leluhur yang turun temurun yang masih sampai saat ini dilestarikan bahwa pada saat bekerja menjadi penambang emas tidak diperbolehkan untuk melakukan prostitusi.

Perkelahian Akibat Minuman Keras

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah ada 50 orang dengan persentase 33,11% sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 101 orang dapat dilihat pada Gambar 11 (kiri). Hasil ini menunjukkan bahwa pernah terjadi perkelahian akibat minuman keras dampak dari kegiatan pertambangan emas skala kecil di Desa Tanjung Riu. Hal ini memberikan dampak sosial yang sangat menonjol dengan adanya perkelahian akibat minuman keras.

Perkelahian akibat minuman keras ini terjadi antara para penambang satu dengan yang lain. Para penambang bersama-sama setelah menjual hasil emasnya, biasanya membeli minuman keras, hal ini yang membuat terjadinya perkelahian akibat minuman keras sebagai dampak dari pertambangan emas skala kecil.



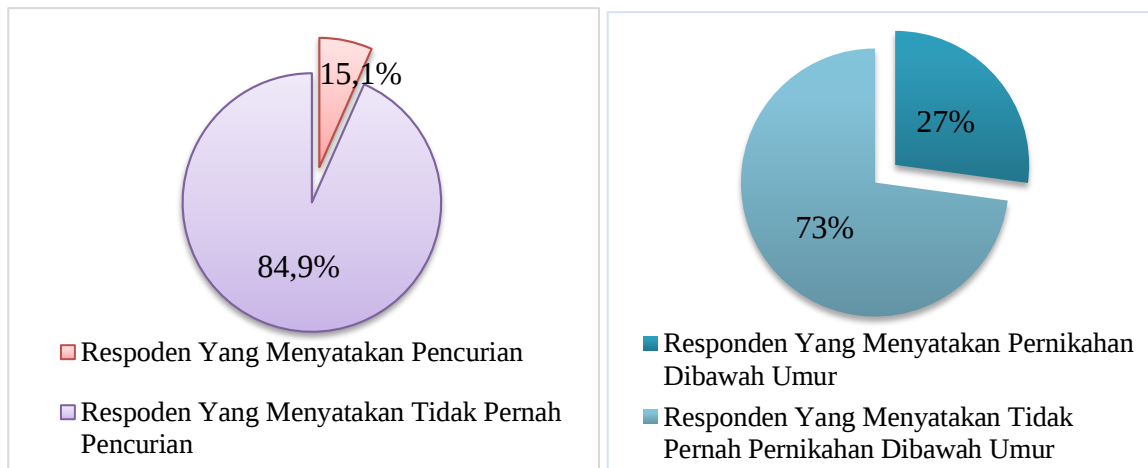
Gambar 11. Jumlah responden yang menyatakan perkelahian akibat minuman keras

Peredaran Obat-obatan Terlarang

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah ada 97 orang dengan persentase 64,23 % sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 54 orang dapat dilihat pada Gambar 11 (kanan). Hasil ini menunjukkan bahwa peredaran obat-obatan terlarang memberikan dampak sosial yang cukup besar terjadi akibat pertambangan emas skala kecil seperti yang pernah terjadi pada tanggal 2 januari 2019 dengan jumlah tersangka 4 orang sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan zenith (sumber: Radar-kalteng.com). Peredaran obat-obatan terlarang ini dengan mudah terjadi karena akses jalan yang mudah dijangkau oleh para pengedar obat-obatan terlarang.

Pencurian

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah ada 10 orang dengan persentase 15,1% sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 141 orang dapat dilihat pada Gambar 12 (kiri). Hasil ini menunjukkan bahwa pencurian tidak menjadi dampak sosial dari pertambangan emas skala kecil. Para penambang emas skala kecil biasanya bekerja siang dan malam secara maka dalam hal ini sangat jarang terjadi pencurian.



Gambar 12. Jumlah responden yang menyatakan pencurian (kiri) dan pernikahan di bawah umur

Pernikahan di Bawah Umur

Dari jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 151 orang responden, Hasil data yang diperoleh yang menjawab pernah ada 41 orang dengan persentase 27,11% sedangkan yang menjawab tidak pernah ada 110 orang dapat dilihat pada Gambar 12 (kanan). Hasil ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur memang menjadi dampak sosial akibat pertambangan emas skala kecil. Pernikahan di bawah umur ini terjadi akibat banyaknya para pendatang yang bekerja sebagai penambang emas skala kecil yang kemudian menikah dengan anak-anak yang sekolah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Mengatasi Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Tanjung Riu

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait Pertambangan Emas Skala Kecil di Desa Tanjung Riu berdasarkan wawancara langsung dengan responden pemerintah belum optimal karena belum dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Pertambangan Rakyat di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat di wilayah Kabupaten Gunung Mas masyarakat hendaknya mengikuti aturan yang telah berlaku agar masyarakat dapat bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Masyarakat di wilayah Desa Tanjung Riu masih belum mematuhi aturan yang berlaku. Sebelumnya masyarakat menganggap bahwa pengurusan Ijin Pertambangan Rakyat rumit dan membutuhkan biaya yang cukup besar karena Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada saat itu masih belum melakukan sosialisasi terkait pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun sekarang Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mulai melakukan sosialisasi terkait pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan tanpa pungutan biaya sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas saat ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat tata cara kepengurusan izin melalui dinas-dinas terkait, melalui Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berupa permohonan yang diajukan masyarakat.. Setelah surat permohonan di setujui oleh kepala daerah (Bupati) selanjutnya Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai *leading sector* dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan survei ke lokasi yang ingin dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Kemudian sesudah pengecekan lapangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini melalui Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati untuk di ajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Apabila sudah

disetujui Gubernur dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Perda Nomor 5 Tahun 2013, maka terbitlah Izin Pertambangan Rakyat.

Pengelolaan Pertambangan Rakyat Melalui Perusahaan Daerah Mas Perkasa, Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa sesuai pasal 6 ayat 1c menyatakan bahwa penyertaan modal melalui kegiatan usaha izin pertambangan (Peraturan Daerah terlampir). Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mengeluarkan kebijakan salah satunya tentang pengelolaan di bidang Pertambangan seperti Usaha Izin Pertambangan. Galian-galian pasca tambang yang sudah tidak dimanfaatkan, Pemerintah melalui Perusahaan Daerah hendak mengelola lahan-lahan tersebut agar dapat di manfaatkan kembali melalui penjualan pasir-pasir dengan bekerjasama dengan pemilik lahan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas. Tetapi sebagian masyarakat belum sadar akan tujuan dari Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lahan pasca tambang.

Hambatan Yang Muncul Terkait Kebijakan

Hambatan yang terjadi terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mengelola pertambangan emas skala kecil sejauh ini masih menjadi persoalan bagi Pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Pada satu sisi Pemerintah belum melakukan koordinasi dengan pihak Perusda untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pengelolaan usaha izin pertambangan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Oleh karena itu masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Alternatif Ke Depan Untuk Masyarakat Desa Tanjung Riu

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan alternatif bagi masyarakat Desa Tanjung Riu agar nantinya melalui perusda Gunung Mas Perkasa masyarakat dapat bekerja sama dalam mengelola lahan bekas tambang yang diperuntukan untuk lahan pertanian guna untuk menjaga ketahanan pangan dan menyerap tenaga lokal. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk ke depannya akan melakukan sosialisasi atau pelatihan terkait tata kelola lahan yang akan digunakan sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa ke depannya masyarakat harus beralih mata pencaharian dengan bercocok tanam karena pekerjaan inilah yang aman untuk masyarakat.

Tanggapan Masyarakat Desa Tanjung Riu Mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Informasi tentang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) hanya informasi yang bersifat lisan dari kerabat atau orang-orang disekitar. Masyarakat Desa Tanjung Riu belum mengetahui benar atau tidaknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat dan pengelolaan lahan melalui perusda karena belum ada sosialisasi. Apabila pengelolaan lahan pasca tambang itu dikelola melalui perusda apakah bibit tanaman itu disiapkan untuk masyarakat atau hanya meminjam lahan masyarakat. Hal ini yang masih dipertanyakan masyarakat terkait informasi yang mereka dapatkan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan undang-undang minerba yang lama yaitu undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2020 bahwa pada undang-undang yang baru mengalami beberapa perubahan diantaranya perubahan atas kebijakan yang telah ditarik ke pusat yang

terdapat pada pasal 67 ayat 1 berbunyi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri sedangkan pada pasal 68 ayat 1.b untuk luas maksimal WPR yang diberikan kepada koperasi adalah 10 Ha dan pada undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 luas maksimal WPR yang diberikan kepada koperasi adalah 25 Ha. Untuk luasan maksimal WPR yang diberikan kepada perorangan tidak mengalami perubahan luasan WPR yaitu seluas 5 Ha.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah adalah faktor ekonomi dengan persentase sebesar 92,7%.
2. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah adalah peredaran obat-obatan terlarang sebesar 64,23%.
3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil adalah melalui pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan dikelola melalui Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Daftar Pustaka

- Ahyani. 2011. Pengaruh kegiatan penambangan emas terhadap kondisi kerusakan tanah pada wilayah pertambangan rakyat. Tesis M.Ling. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Amelia, R. 2012. Peranan pemerintah Kabupaten Kediri dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Skripsi S.IP. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Animariani. 1993. keuntungan besar kegiatan pertambangan emas tanpa izin bagi masyarakat. JUDDI, Bandung.
- Anjami, T. 2018. Dampak sosial penambangan emas tanpa izin (peti) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir seberang Kabupaten Kuantan Singgingi. JOM FISIP 5:1-45.
- Chang, W. 2012. Dampak ekonomis penambangan emas bagi masyarakat mandor Kalimantan Barat. Masyarakat Indonesia 38 :115-138.
- Hardi, R. 2015. Peranan pemerintah dalam penertiban penambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Ilmu Pemerintahan 2:122-136.
- Havid. 2006. Memahami kondisi penyehatan Lingkungan. UG, Jakarta.
- Hilson, H. 2006. Pengendalian tata ruang kawasan pertambangan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal. Planologi UNDIP 12:61-72.
- Irma. (2014), Memahami seluk beluk praktik pengadaan tanah dalam usaha pertambangan dan migas di Indonesia. UWAIS, Makasar.
- Kristanto. 2004. Kajian dampak keberadaan industri. Teknik PWK 3:106-116.
- Labonne. 2003. Pertambangan Rakyat Ilegal. Sinar Maju, Bandung.
- M, Ahyani. 2011. Pengaruh kegiatan penambangan emas terhadap kondisi kerusakan tanah pada wilayah pertambangan rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Tesis M.Ling. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Miharja, M. Setyo, D. Hadi, P. 2015. Implikasi hukum terkait pertambangan rakyat dalam bidang minerba di Indonesia. Privat Law 7:97-101.
- Manan, B. 2004. Politik hukum pertambangan mineral dan batubara saat berlaku undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 6:35-49.

- Marini. Baja, S. Sultan, I. 2014. Penerimaan informasi dampak penambangan pasir bagi kerusakan lingkungan hidup dikalangan penambang pasir ilegal di Das Jeneberang Kabupaten Gowa. *Kareba* 3.2 113-117.
- Muliani. 2016. Kebijakan pemerintah Pidie terkait penambangan emas ilegal di Kecamatan Mane. Tesis M.Sc. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat
- Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- Purwoko, 2002. Kajian hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat. *Penelitian Sosial dan Kehutanan* 14:102-113.
- Putri, A. 2019. Kebijakan pemerintah dalam menangani pertambangan ilegal di Sumatera Selatan. *HUTAM*. 13:139-152.
- Radar Kalteng. 2019. Kasus peredaran obat-obatan terlarang. www.kalteng.antaranews.com.html(diakses tanggal 12 oktober 2019).
- Risal, C. 2013. Kerusakan lahan akibat pertambangan tanpa izin. *Emba* 23:67-74.
- Risal, S. 2013. Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman. *Administrative Reform* 3:516-530.
- Ritonga, H. 2003. Strategi penanggulangan kerusakan lingkungan. *IMS* 33:99-120.
- Rizqoh, A. 2019. Dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap kesejahteraan gurandil. Skripsi SE. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Bogor.
- Salim, A. 2007. Tambang untuk kesejahteraan rakyat. *Emil* 26:127-166.
- Soemarwoto. 2015. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pembangunan. *UNPAS* 35:70-89.
- Sukandarumidi. 2015. Mengenal mineral secara Megacropis. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Sulto, N. 2011. Hukum penambangan emas di DAS. UIN, Sumut.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yentie. 2015. Studi kegiatan pertambangan emas tanpa izin (peti) pada Das Kahayan di Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Tesis M.Si. Progam Pascasarjana Universitas Palangka Raya.
- Yudistira, Y. 2011. Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir didesa Keningar daerah kawasan Gunung Merapi. *Ilmu Lingkungan* 9:76-84.
- Yustiawati. 2003. Penataan perusahaan tambang batubara terhadap peraturan air limbah pertambangan. *Ecolab* 8:53-96.